

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI SUMBER DAYA  
GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL**

**Anzal M. Efendi**

**Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si**

**anzalmailbox@gmail.com**

**085355272296**

***ABSTRACT***

*This research explains about Indonesian foreign policy related to efforts in protecting genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions. Indonesia as one of the greatest mega biodiversity and cultural diversity country certainly has an interest to protect the cultural heritage from misappropriations has come from the other countries that have occurred during this time. Since the establishment of Convention on Biodiversity in 1992, the problem of the protection regime became the main topic in various international forums during which these genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions is considered as the common heritage of mankind that the application raises many debates between the provider and user countries. These conditions gave rise for the appearance of the place of Indonesia's foreign policy where the opportunity was used by Indonesia to fight for the national interest. According to John P Lovell, strategy in foreign policy is a planning model used by decision makers to promote and achieve its national interests, accompanied by an attempt to prevent other countries hampers the achievement of interests. Other research methods used in this study is a qualitative research method. In this research the qualitative method do not hold pure calculation and data processing numbers, but used the data that already exists from a variety of sources.*

*Finally, this research could explain the reason and the purpose sought protection Indonesia to genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions and how Indonesia's efforts to protect genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions of Indonesia.*

***Key Words:*** Genetic Resources, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions, Foreign Policy, CBD, WIPO, Protecting Cultural Heritage.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki produk budaya yang terbesar di dunia. Dengan komposisi penduduk Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan etnis, serta kondisi geografis Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan keragaman budaya termasuk di dalamnya dalam hal sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Sebagai suatu produk budaya sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini tergolong pada produk budaya yang merupakan identitas dan ciri khas dari suatu bangsa sehingga sebagai suatu pusaka bagi bangsa Indonesia warisan tersebut harus dijaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya<sup>1</sup>.

Sebagai suatu negara yang memiliki keragaman dalam hal budaya, Indonesia tentunya berkepentingan dalam memberi perlindungan hukum terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini baik secara nasional maupun internasional untuk melindungi kebudayaan tersebut dari eksploitasi dan klaim budaya yang dilakukan oleh negara lain. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pembahasan mengenai perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini menjadi sangat penting dikarenakan tiga alasan utama yaitu besarnya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, serta perlunya perlindungan hak masyarakat lokal<sup>2</sup>.

Pada saat ini, perlindungan hukum terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masih lemah, sehingga potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa izin oleh pihak asing. Produk budaya tidak akan berarti apa-apa bila di curi oleh pihak lain seperti kasus klaim terhadap “Reog Ponorogo, Ulos dan Keris” pada tahun 2008 yang lalu oleh pemerintahan Malaysia. Selain itu terdapat pula kasus mengenai pelanggaran hak cipta atas motif bunga oleh PT. KTI yang merupakan perusahaan asal Perancis yang menggugat pengrajin tradisional asal Bali yaitu Denny Aryasa karena telah meniru motif silver mereka. Kemudian dari segi pengetahuan tradisional pemanfaatan

---

<sup>1</sup> Daud A Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang Akan Datang* , UGM Press, Yogyakarta , 2010,hal.1.

<sup>2</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung : P.T. Alumni. 2010, Hal 03.

terhadap *biodiversity* Indonesia contohnya dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan yang 14 diantaranya berasal dari Indonesia seperti tumbuhan “Tapak Dara” yang berfungsi sebagai obat kanker<sup>3</sup>.

Paradigma tentang perlindungan terhadap isu budaya tersebut pada masa sekarang mendapat tempat yang lebih di bandingkan dengan masa dahulu dalam posisi hubungan antar negara seiring berkembangnya globalisasi. Apalagi potensi komersial yang melibatkan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam dua dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang sangat pesat yang didorong oleh perkembangan potensi pariwisata dan industri bioteknologi semakin menjadikan isu ini menjadi penting dalam kebijakan luar negeri negara-negara yang kaya akan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Produk budaya sekarang dapat menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan jika dikelola dan isu budaya sekarang dapat pula dijadikan sebagai suatu alat dalam pencapaian diplomasi yang efektif dengan wacana diplomasi kebudayaan.

Pada awalnya dunia internasional menganggap bahwa sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mengakui bahwa hal tersebut merupakan *common heritage of mankind*<sup>4</sup> sehingga dapat di akses dan dimanfaatkan secara gratis oleh setiap negara di dunia. Hal ini menimbulkan masalah terutama bagi negara-negara berkembang ketika sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut di akses tanpa izin bahkan kemudian dipatenkan dan dikomersilkan dan negara penyedia tidak mendapatkan apa-apa dari sumber daya yang ada di negaranya sendiri sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara itu sendiri atau lebih dikenal dengan istilah *misappropriation*<sup>5</sup>.

Seiring meningkatnya *misappropriation* dan pendaftaran paten terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional pada tahun 1990-an, masalah ini mendapat perhatian lebih dan mulai masuk dalam wacana politik berbagai negara sehingga lahirlah *Convention on Biological Diversity (CBD)* pada tahun 1992 sebagai hukum internasional pertama yang mengatur masalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional melalui sistem *access and benefit sharing*. Konvensi ini akhirnya berhasil membentuk suatu protokol yaitu protokol Nagoya pada 2013 sebagai pedoman dan aturan terkait pemanfaatan serta akses terhadap sumber daya genetik.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Reji K. Josph, *International Regime on Access and Benefit Sharing : Where are Now?, Asian Biothecnology and Development Review*, Vol 12 No 03, Desember 2010 hal 77.

<sup>5</sup> *Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan tanpa hak atau melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas TK dan sumber hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ini diambil dari *Black's Law*, yaitu *misappropriation is the unauthorized, improprrer or unlawful use of funds or property for purpose other than that for which intended* ( *Black's Law Dictionary*, 1990, 6th Eddition, hal. 998 ).

## Metode Dan Kerangka Pedekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan dasar pertanyaan apa dan bagaimana. Penelitian ini menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hubungan antara situasi dan fenomena yang diselidiki. Tingkat analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat analisa negara bangsa, dimana analisa negara bangsa ini dipakai dalam menjelaskan kebijakan suatu negara. Penelitian ini ingin memperlihatkan bagaimana peran besar dari pemerintah Indonesia sebagai upaya Indonesia dalam melindungi sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia melalui progresifitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi yang dikemukakan oleh John P Lovell. Menurut John P Lovell , strategi adalah serangkaian langkah langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan<sup>6</sup>. Dalam politik luar-negeri, strategi merupakan pola perencanaan yang digunakan para pembuat keputusan untuk memajukan serta mencapai kepentingan-nasionalnya dengan disertai usaha mencegah negara lain melakukan tabrakan atau menghambat tercapainya kepentingan itu. John P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu komponen *offensif* (bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan komponen *defensif* (bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian).

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya genetik terbesar di dunia. Terdiri dari mamalia 515 species (12 % dari jenis mamalia dunia), Reptil 511 species (7,3 % dari jenis reptile dunia), burung 1.531 species (17% dari jenis burung dunia), amphibi 270 species, binatang *invertebrata* 2.827 species dan tumbuhan lebih kurang 38.000 species yang dinataranya 1.260 species bernilai kesehatan<sup>7</sup>. Keanekaragaman terumbu karang mencapai lebih dari 480 spesies karang keras mencakup sekitar 60% dari spesies karang yang telah diidentifikasi di dunia.

---

<sup>6</sup> Mohtar Mas'ood, "*Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*", Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 90

<sup>7</sup> *Ibid.*

Keanekaragaman ikan karang mencapai lebih dari 1650 spesies<sup>8</sup> sehingga Indonesia digolongkan kepada negara *megadiversity country* .

Keadaan Indonesia tersebut tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara samudra pasifik dan samudra hindia sehingga Indonesia mempunyai berbagai macam ekosistem. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari samudra hindia hingga samudra pasifik yang dihuni lebih dari 300 suku bangsa.

Keadaan Indonesia tersebut yang memiliki sumber daya genetik yang sangat banyak karena terletak di lalui oleh garis khatulistiwa dan kondisi alam yang terdiri dari berbagai macam ekosistem serta dihuni oleh berbagai macam suku telah menimbulkan berbagai macam pengetahuan tradisional terkait pemanfaatan sumber daya genetik dan ekspresi budaya tradisional yang berkembang selama berabad-abad yang akhirnya bermuara pada terciptanya warisan budaya bangsa dan menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia sebagai interaksi yang tercipta diantara ekosistem dan masyarakat yang berinteraksi dengan ekosistem tersebut.

Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sangat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi global seiring dengan berkembangnya teknologi industri di berbagai bidang seperti farmasi, kosmetik, maupun hasil-hasil dari bioteknologi. Nilai perdagangan yang berasal dari pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan sumber daya genetik misalnya, memiliki nilai minimal sekitar 500-800 milyar dolar per tahunnya<sup>9</sup>. Hal ini mendorong berbagai negara memperjuangkan kepentingan nasional mereka demi tercapainya tujuan nasional masing-masing negara mengingat besarnya keuntungan yang di peroleh dari komersialisasi HKI sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional

Terlepas dari besarnya potensi tersebut pengaturan hukum yang secara khusus melindungi sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sangat sedikit di jumpai yang menandakan masih kurangnya perlindungan yang mengakomodir masalah tersebut. Pengaturan hukum yang menyatakan bahwa warisan budaya tersebut merupakan milik negara hanya terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta tanpa ada pengaturan lanjutan yang mengatur pengelolaan dan perlindungan bila ada konflik padahal esensi dari perlunya perlindungan terletak pada hal tersebut. Tidak adanya sarana dokumentasi juga mengisyaratkan lemahnya rezim perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi

---

<sup>8</sup> Country Profile, Balai Kriling Keanekaragaman Hayati tersedia pada <http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=cprofile> di akses pada 16 juli 2013.

<sup>9</sup> Wardana, *SDGPTEBT, Aset Potensial yang Memiliki Manfaat Ekonomi dan Budaya*, Tabloid Diplomasi ed Juli 2012 hal 5.

budaya tradisional Indonesia. endang, lagu rasa sayange, paten kopi gayo Aceh oleh Belanda dan sebagainya merupakan contoh kecil dari berbagai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional Indonesia yang pernah diklaim oleh pihak asing. Saat ini, kondisi Indonesia dan Negara berkembang lain jika dikategorikan secara umum adalah:

- Kaya akan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional,
- Relatif rendah akan kemampuan teknologi,
- Relatif rendah akan sumber daya finansial,
- Banyak invensi yang dipatenkan oleh perusahaan dari negara maju dengan menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari negara berkembang termasuk Indonesia.

Pada akhirnya, seiring dengan menghangatnya masalah ini dalam berbagai forum internasional berdasarkan teori strategi yang dikemukakan oleh John P Lovell di atas Indonesia berusaha mewujudkan tujuan nasional yaitu memperoleh komponen *offensive* sekaligus *defensive* dengan melakukan upaya untuk melindungi sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional Indonesia dengan memanfaatkan peluang untuk tampilnya kebijakan Indonesia melalui berbagai forum internasional. Pandangan dualisme terkait sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini yaitu sebagai warisan budaya dan sumber daya<sup>10</sup> akhirnya mendasari negara-negara berkembang untuk melakukan perlindungan sekaligus pemeliharaan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Baik sebagai sumber daya maupun warisan budaya, keduanya akhirnya masuk dalam kebijakan negara yang memerlukan perlindungan.

Upaya tersebut diwujudkan Indonesia dengan memanfaatkan momentum 50 tahun Konferensi Asia Afrika pada tahun 2005 dengan menggalang dukungan mengangkat masalah ini melalui inisiasi forum AA-GRTKF yang dibentuk tahun 2007. Indonesia juga melakukan perlindungan budaya melalui diplomasi pada organisasi internasional yang menangani masalah kebudayaan yaitu UNESCO. Selain itu juga Indonesia berperan aktif dalam penciptaan *international legally binding* melalui forum IGC-GRTKF WIPO, mengadakan *Like Minded Countries Meeting* (LMCM) dan ratifikasi protokol Nagoya yaitu perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional melalui sistem *access and benefit sharing*(ABS).

---

<sup>10</sup> Zainul Daulah, Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 90.

## **Kesimpulan**

Ancaman *missappropriation* terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional negara-negara berkembang semakin banyak terjadi mendorong berbagai aktor politik internasional untuk melakukan upaya bersama dalam mencegah dan memeranginya. Berawal dari kepedulian PBB terhadap keanekaragaman hayati dan banyaknya kasus *missappropriation* mendorong lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) pada tahun 1992 yang akhirnya ikut mendorong perkembangan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tentunya mempunyai kepentingan nasional yang besar terhadap masalah ini sehingga dalam pergaulan internasional Indonesia berperan aktif untuk mewujudkan terciptanya rezim hukum internasional yang mengatur masalah tersebut. Indonesia berpartisipasi aktif mengajak dan mendorong negara-negara lain untuk ikut serta menyamakan pandangan serta komitmen terhadap masalah sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut melalui kebijakan luar negeri Indonesia. Namun tidak semua negara merespon dengan baik terciptanya hukum internasional yang mengatur masalah tersebut. Penolakan tersebut datang dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan lain sebagainya yang secara resmi menolak mekanisme tersebut dengan alasan akan memundurkan rezim hak kekayaan intelektual yang telah ada sekarang yang tentunya akan berdampak juga pada terganggunya kepentingan ekonominya.

Dengan kondisi Indonesia yang dihadapkan dengan potensi ancaman terhadap kehilangan warisan budaya Indonesia dalam hal ini yaitu sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, Indonesia tentunya berusaha untuk melindungi dan melakukan upaya untuk melindungi sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945, pasal 28C, pasal 28 H dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 melalui berbagai organisasi internasional terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A, Daud Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang Akan Datang* , UGM Press, Yogyakarta , 2010

A, Dwi Indrasari, *Laporan Dunia UNESCO, Berinvestasi Dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antar Budaya*, UNESCO, 2011

Ahkam, Muhammad Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) : Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Indeks, Jakarta, 2008

Daulah, Zainul, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Dutfield, Graham, *Intellectual Property , Biogenetic Resources And Traditional Knowledge*, Earthscan, 2004

Elliot, Lorraine, *The Global Politics of the Environmental*, 2nd Edition, New York University Press, New York, 2004.

Glowka, Lyle et.al, *A Guide to Convention on Biological Diversity*, IUCN Gland and Cambridge, 1999.

Hilman, Helianti dan Ahdiar Romadoni, *Pengelolaan Dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual: Panduan Bagi Penelitian Bioteknologi*, The British Council, Jakarta, 2001

Holsti, K.J, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1982

Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007

M, Carlos Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property : Issues and Options Surrounding the protection of Traditional Knowledge* , Quaker UN Office, Geneva, 2001



Maonera, Felix, *Zimbabwe Cultural Product Deserving Of Protection, Trade And Development Studies Center*, Harare, Zimbabwe, 2007

Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994

, “*Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*”, Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989

Muhtarahman, Dwi Cs., *Akses Pemanfaatan Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Latin, Bogor, 1997

Purba, Afrillyanna, *TRIPs –WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Rudi Rusdiah, *Diplomasi, Unilateralisme, dan Kompetisis Global*, PT Alumni, Bandung, 2011.

Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. P.T. Alumni, Bandung, 2010

Setyowati, Krisnani, Efridani Lubis, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI IPB, IPB, Bogor, 2005.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989

Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta, 2010

Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan*, Yogyakarta, Ombak, 2007

## **Jurnal**

Anonim, Deklarasi Solo, *Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, Opinio Juris Vol 1 oktober 2009

Anonim, *Refleksi Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Jurnal Diplomasi, Vol 4 No.1 Maret 2012

Holwick, Scott, *Developing Nations and Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*, *Colorado Journal of International Environmental Law & Policy*, Year Book, 1999

Debeljak, Julia, *Barriers To The Recognition Of Indigenous People Human Right At The United Nations*, Monas University Law Review, Vol 26 No 1, 2000, hal 167

K, Reji Jospheh, *International Regime on Access and Benefit Sharing : Where are Now?*, *Asian Biothechnology and Development Review*, Vol 12 No 03, Desember 2010.

Kusumadar, Afifah, *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum No.1 Vol.18, Januari 2011

### **Dukomen lain**

*Agreement Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Diplomasi Indonesia 2011, Kementrian Luar Negeri, 2012

Diplomasi Indonesia 2010, Kementrian Luar Negeri, 2011.

*INDONESIA-UNESCO Country Programming Document 2008-2011*

Lembaran Negara RI tahun 1994 nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3556.

Status Lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, 2008.

*United Nation Convention on Biological Diversity*

Protokol Nagoya

### **Internet**

Anonim, *Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional*, tersedia pada [bk.menlh.go.id/?module=pages&id=di](http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=di).

Anonim, COP Decision V, *About the Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit-sharing (WG ABS)*, tersedia pada <http://www.cbd.int/meetings/wgabs-06/about.shtml> diakses pada 12 Juni 2012.

Anonim, COP 6, *Conference Of Parties*, tersedia pada <http://www.cbd.int/cop/default.shtml> , diakses pada 12 juni 2012

Anonim, *Country Profile*, Balai Kriling Keaneekaragaman Hayati tersedia pada <http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=cprofile> di akses pada 16 juli 2013.

Anonim, Depkominfo, *Jelang Pengukuhan Batik Indonesia oleh UNESCO Menteri Ad Interim Budpar Berharap Muncul Kesadaran Sosial di Masyarakat*. <<http://www.depkominfo.go.id/berita/jelang-pengukuhan-batik-indonesia-oleh-unescomenteri-ad-interim-budpar-berharap-muncul-kesadaran-sosial-di-masyarakat/>>, diakses 27 Maret 2011

Anonim, Djani, Triansyah : *Indonesia siap lakukan negosiasi perlindungan pengetahuan Tradisional di WIPO*, tersedia pada <http://mission.indonesia.org/>, diakses tanggal 3 mei 2010 pada 14.00 WIB

Anonim, *Indonesian Biodiversity and Action Plan (IBSAP) 2003-2010*, Kementerian Lingkungan Hidup tersedia pada <http://www.bappenas.go.id/.../ibsap-chapter-1-introduction/>. Diakses pada 5 agustus 2011 pada pukul 10.35 WIB

Anonim, *Kemlu Gelar Pertemuan Internasional Bahas Mekanisme Perlindungan GRTKTF* tersedia pada <http://www.tabloiddiplomasi.org/component/content/article/172-diplomasi-juli-2012/1469-kemlu-elar-pertemuan-internasional-bahas-mekanisme-perlindungan-grtktf.html?tmpl=component&print=1&page=>, diakses pada selasa, 24 Juli 2012 pada 10.35 WIB.

Anonim, Keputusan COP, tersedia pada <http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=kepcop> di akses pada 2 juni 2013 pada pukul 16.52 WIB

Anonim, *LMCM Gaungkan Kemitraan Internasional Wujudkan Rejim Hukum*, tersedia pada <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?l=id>, diakses pada Jumat, 29 juni 2012 pada pukul 20.15 WIB.

Anonim, Press Release, *Indonesia pimpin persidangan WIPO*, Permanent Mission of The Republic of Indonesia to the United Nations and the other international organization in Geneva tersedia pada <http://missions.itu.int/%7Eindonesi/News.htm>, diakses pada 26 oktober 2010 pada pukul 13.42 WIB.

Anonim, *Program 100 Hari Menteri Luar Negeri* tersedia pada [http://www.deplu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalHome.aspx?l=id](http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalHome.aspx?l=id), diakses pada 9 desember 2009 pada pukul 13.00 WIB

Bebek A.K.N. Djundjunan, Direktur Perjanjian Ekonomi Dan Sosial Budaya, Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif Terhadap GRTKTCE, Tersedia pada

<http://www.tabloiddiplomasi.org/component/content/category/172-diplomasi-juli-2012.html>, diakses pada 24 Juli 2012 pada pukul 08.03 WIB.

I, Michael Jeffery Q.C, *Bioprospecting : Access To Genetic Resources And Benefit Sharing Under The Convention On Biological Diversity And The Bonn Guidelines*, *Singapore Journal Of International And Comparative Law*, 2002, hal 6 tersedia pada <http://law.nus.edu.sg/sybil/downloads/articles/SJICL-2002-2/SJICL-2002-747.pdf> diakses pada april 2012 jam 14.00 WIB.

Johan, Peter Sceih dan Morten Walloe Tvedt, *Genetic Resources in CBD , The Wording, the Past, the Present, and the Future*, FNI Report 4/2010, Norwegia , Maret 2010 hal 17 tersedia pada [www.fni.no](http://www.fni.no)

Wiji, Yunanto Utomo, *Sumber Daya Genetika Indonesia Di incar Asing*, tersedia pada <http://sains.kompas.com/read/2013/02/05/17514526/Sumber.Daya.Genetika.Indonesia.DiincarAsing> di akses pada 16 juli 2013 pada pukul 13.00 WIB.